BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Alamat: Kelurahan Tosuraya Jl Ompi, Lingkungan III, Kode Pos 95995
Facebook : Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, Email : set.mitra@bawaslu.go.id

Ratahan, 4 Oktober 2023

Nomor : 131/PM.01.02/K.SA-10/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Intruksi Pelaksanaan Patroli Kawal Hak Pilih

Kepada Yth
Panwaslu Kecamatan se- Kab. Minahasa Tenggara
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 359.1 /PM.01.01/K.SA/9/2023 Tentang Pelaksanaan Patroli Kawal Hak Pilih maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara mengintruksikan untuk:

1. Melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;
2. Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dilaksanakan setiap minggu pada hari Senin dan Hari Jumat hingga 14 Februari 2024 serta melaporkan pelaksanaannya secara mingguan pada hari sabtu dan bulanan setiap akhir bulan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:
    a) Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih;

b) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;

c) Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU;

d) Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih; dan

e) Bentuk kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" lainnya dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing

4. Dalam melaksanakan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih", Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Pengawas Desa/Kelurahan;

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KETUA

Drs. J. Jobie Longkutoy, ME

Tembusan

1. *Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/